



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394

Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org>

Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421/2456/disdikbudpora/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS NURUL BAYAN CIMERAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. Bahwa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat telah berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Bayan Cimerak namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Bayan Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
- Memutuskan :
- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Bayan Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal ditetapkan.

- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Bayan Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 23 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
KabupatenPangandaran,



Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd

NIP. 196102221983031012

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat;
4. Bupati Pangandaran ;
5. Wakil Bupati Pangandaran;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
7. Ketua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Bayan Cimerak;
8. CamatCimerak;
9. Arsip.